



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Inc

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 74/Pdt.P/2018/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

EKO SUGIANTO, Tempat / Tanggal Lahir: Alamanda, 30 Mei 1989, Jenis Kelamin:

Laki-laki, Agama: Kristen Khatolik, Kewarganegaraan:

Indonesia, Alamat: Alamanda Jorong Alamanda

Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali, Kabupaten

Pasaman Barat;

ROSNETTA Tempat / Tanggal Lahir: Lembah Pasaman, 22 Desember 1989, Jenis

Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen Khatolik,

Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Lembah

Pasaman Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali,

Kabupaten Pasaman Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas Permohonan Para Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan Perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti - bukti surat yang diajukan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan ParaPemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan Register Perkara No. 74/Pdt.P/2018/PN.Psb tanggal 10 September 2018 telah mengajukan permohonan Pendaftaran Perkawinan Terlambat, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon EKO SUGIANTO lahir di ALAMANDA, tanggal 30 Mei 1989 anak dari seorang ayah bernama SARMAN dan seorang ibu bernama KAMIYEM;

Halaman. 1 dari 12 Halaman
Penetapan No. 74/Pdt.P/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon ROSNETTA lahir di LEMBAH PASAMAN, tanggal 22 Desember 1989, anak dari seorang ayah bernama ALM. SIMON BARASA dan seorang ibu bernama KARNELIA TUMANGGOR;
3. Bahwa Para Pemohon EKO SUGIANTO dan ROSNETTA telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen Khatolik pada tanggal 18 JANUARI 2014 oleh Pastor BERNARDUS ASA, PR berdasarkan surat Pernikahan yang dikeluarkan oleh GEREJA KATOLIK STASI ST. MARIA DIANGKAT KE SURGA - KINALI tanggal 02 OKTOBER 2014;
4. Bahwa Para Pemohon belum pernah mencatat perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena kelalaian Pemohon;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon telah dikaruniai anak 1 orang, yaitu:
 - a. LUKAS ANGGA PRATAMA, tempat tanggal lahir, Bangun Rejo, 31 Maret 2015;
6. Bahwa pada waktu pemohon hendak mengurus pencatatan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk membuat akta perkawinan, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pasaman Barat menolak untuk membuat Akta Perkawinan tersebut disebabkan telah melewati waktu yang sudah ditentukan atau terlambat oleh karena itu berdasarkan undang-undang RI No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 36, dimana hal pencatatan Perkawinan yang terlambat dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan setempat dan dalam hal ini Pengadilan Negeri Pasaman Barat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sah perkawinan Eko Sugianto dan Rosnetta yang telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut Agama Kristen Katolik pada tanggal 18 Januari 2014 oleh Pdt. Pastor Bernardus Asa, PR berdasarkan surat Pernikahan yang dikeluarkan oleh oleh Gereja Katolik Stasi ST. Maria Diangkat Ke Surga - Kinali tanggal 02 Oktober 2017;
 3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mencatat pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan akta Perkawinan antara Eko Sugianto dan Rosnetta tersebut;
 4. Membebaskan biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan permohonan ini kepada Para Pemohon
- dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman. 2 dari 12 Halaman
Penetapan No. 74/Pdt.P/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah Permohonan dibacakan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1312053005890003 atas nama Eko Sugianto, dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 131205621289-005 atas nama Rosnetta, selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Sarman, Nomor 1312050303110007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, tanggal 08-03-2011, selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Karnelia Tumanggor, Nomor 1312050505120011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, tanggal 05-05-2012, selanjutnya diberi tanda P – 3;
4. Fotocopy Surat Kawin dari Gereja Keluarga Kudus di Mahakarya- Pasaman Barat , tanggal 02 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda P – 4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas yang berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan semua bukti-bukti surat tersebut dibubuhi dengan materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti–bukti surat tersebut diatas ParaPemohon juga telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing–masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **TEGUH SUSILO**, dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa benar Para Pemohon merupakan pasangan suami istri ;
 - Bahwa Pemohon Eko Sugianto lahir di Alamanda, pada tanggal 30 Mei 1989 anak dari seorang ayah bernama Sarman dan seorang ibu bernama Kamiyem, sedangkan Pemohon Rosnetta lahir di Lembah Pasaman, pada tanggal 22 Desember 1989, anak dari seorang ayah bernama Alm. Simon Barasa dan seorang ibu bernama Karnelia Tumanggor;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon diberkati secara agama Kristen Khatolik di Gereja Katolik Stasi ST. Maria Diangkat Ke Surga - Kinali pada tanggal 18 Januari 2014 oleh Pastor Bernardus Asa, PR berdasarkan surat Pernikahan yang

Halaman. 3 dari 12 Halaman
Penetapan No. 74/Pdt.P/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Gereja Katolik Stasi ST. Maria Diangkat Ke Surga - Kinali tanggal 02 Oktober 2017;

- Bahwa pernikahan para pemohon sah menurut agama Kristen Khatolik;
- Bahwa para pemohon telah cukup umur, dan pernikahan para pemohon telah mendapat restu dari semua keluarga para pemohon;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon telah dikaruniai anak 1 orang, yaitu:
 - a. Lukas Angga Pratama, tempat tanggal lahir, Bangun Rejo, 31 Maret 2015;
- Bahwa pernikahan para Pemohon sudah lebih dari 60 (enam puluh) hari yaitu sudah lebih dari 4 (empat) tahun;
- Bahwa dalam perkawinan para pemohon tidak pernah adanya pertengkaran yang mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga para pemohon;
- Bahwa perkawinan para pemohon belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa Para Pemohon belum mendaftarkan perkawinan para pemohon karena kelalaian dan ketiadaktahuan Para Pemohon;
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus administrasi kependudukan Para Pemohon;

2. AGUS TANTRA NUR YASIN, dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa benar Para Pemohon merupakan pasangan suami istri ;
- Bahwa Pemohon Eko Sugianto lahir di Alamanda, pada tanggal 30 Mei 1989 anak dari seorang ayah bernama Sarman dan seorang ibu bernama Kamiyem, sedangkan Pemohon Rosnetta lahir di Lembah Pasaman, pada tanggal 22 Desember 1989, anak dari seorang ayah bernama Alm. Simon Barasa dan seorang ibu bernama Karnelia Tumanggor;
- Bahwa pernikahan para Pemohon diberkati secara agama Kristen Khatolik di Gereja Katolik Stasi ST. Maria Diangkat Ke Surga - Kinali pada tanggal 18 Januari 2014 oleh Pastor Bernardus Asa, PR berdasarkan surat Pernikahan yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Stasi ST. Maria Diangkat Ke Surga - Kinali tanggal 02 Oktober 2017;
- Bahwa pernikahan para pemohon sah menurut agama Kristen Khatolik;
- Bahwa para pemohon telah cukup umur, dan pernikahan para pemohon telah mendapat restu dari semua keluarga para pemohon;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon telah dikaruniai anak 1 orang, yaitu:

Halaman. 4 dari 12 Halaman
Penetapan No. 74/Pdt.P/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Lukas Angga Pratama, tempat tanggal lahir, Bangun Rejo, 31 Maret 2015;

- Bahwa pernikahan para Pemohon sudah lebih dari 60 (enam puluh) hari yaitu sudah lebih dari 4 (empat) tahun;
- Bahwa dalam perkawinan para pemohon tidak pernah adanya pertengkaran yang mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga para pemohon;
- Bahwa perkawinan para pemohon belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa Para Pemohon belum mendaftarkan perkawinan para pemohon karena kelalaian dan ketiadaktahuan Para Pemohon;
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus administrasi kependudukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. EKO SUGIANTO

- Bahwa Pemohon dan pemohon Rosnetta telah mengajukan permohonan pendaftaran perkawinan terlambat;
- Bahwa Pemohon adalah Suami dari pemohon Rosnetta;
- Bahwa Pemohon lahir di Alamanda, pada tanggal 30 Mei 1989 anak dari seorang ayah bernama Sarman dan seorang ibu bernama Kamiyem, sedangkan Pemohon Rosnetta lahir di Lembah Pasaman, pada tanggal 22 Desember 1989, anak dari seorang ayah bernama Alm. Simon Barasa dan seorang ibu bernama Karnelia Tumanggor;
- Bahwa pernikahan para Pemohon sudah lebih dari 60 (enam puluh) hari yaitu sudah lebih dari 4 (empat) tahun;
- Bahwa pernikahan para Pemohon diberkati secara agama Kristen Khatolik di Gereja Katolik Stasi ST. Maria Diangkat Ke Surga - Kinali pada tanggal 18 Januari 2014 oleh Pastor Bernardus Asa, PR berdasarkan surat Pernikahan yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Stasi ST. Maria Diangkat Ke Surga - Kinali tanggal 02 Oktober 2017;
- Bahwa pernikahan pemohon bersama pemohon Rosnetta sah menurut agama Kristen;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan pemohon Rosnetta telah mendapat restu dari semua keluarga;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai anak 1 orang, yaitu:

Halaman. 5 dari 12 Halaman
Penetapan No. 74/Pdt.P/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Lukas Angga Pratama, tempat tanggal lahir, Bangun Rejo, 31 Maret 2015;

- Bahwa perkawinan Pemohon dan pemohon Rosnetta belum pernah dicatatkan;
- Bahwa tujuan Pemohon dan pemohon Rosnetta mengajukan permohonan ini adalah untuk mencatatkan perkawinan Pemohon bersama dengan Pemohon Rosnetta untuk mengurus kepentingan administrasi kependudukan;
- Bahwa belum dicatatkannya perkawinan Pemohon dan pemohon Rosnetta kepada instansi terkait karena kesibukan dan ketidak tahuan dari Pemohon tentang pentingnya pencatatan perkawinan tersebut;

2. ROSNETTA

- Bahwa Pemohon dan pemohon Eko Sugianto telah mengajukan permohonan pendaftaran perkawinan terlambat;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari pemohon Eko Sugianto;
- Bahwa Pemohon Rosnetta lahir di Lembah Pasaman, pada tanggal 22 Desember 1989, anak dari seorang ayah bernama Alm. Simon Barasa dan seorang ibu bernama Karnelia Tumanggor, sedangkan Pemohon Eko Sugianto lahir di Alamanda, pada tanggal 30 Mei 1989 anak dari seorang ayah bernama Sarman dan seorang ibu bernama Kamiyem;
- Bahwa pernikahan para Pemohon sudah lebih dari 60 (enam puluh) hari yaitu sudah lebih dari 4 (empat) tahun;
- Bahwa pernikahan para Pemohon diberkati secara agama Kristen Khatolik di Gereja Katolik Stasi ST. Maria Diangkat Ke Surga - Kinali pada tanggal 18 Januari 2014 oleh Pastor Bernardus Asa, PR berdasarkan surat Pernikahan yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Stasi ST. Maria Diangkat Ke Surga - Kinali tanggal 02 Oktober 2017;
- Bahwa pernikahan pemohon bersama pemohon Rosnetta sah menurut agama Kristen;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan pemohon Rosnetta telah mendapat restu dari semua keluarga;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai anak 1 orang, yaitu:
 - a. Lukas Angga Pratama, tempat tanggal lahir, Bangun Rejo, 31 Maret 2015;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan pemohon Rosnetta belum pernah dicatatkan;
- Bahwa tujuan Pemohon dan pemohon Rosnetta mengajukan permohonan ini adalah untuk mencatatkan perkawinan Pemohon bersama dengan Pemohon Rosnetta untuk mengurus kepentingan administrasi kependudukan;

Halaman. 6 dari 12 Halaman
Penetapan No. 74/Pdt.P/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum dicatatkannya perkawinan Pemohon dan pemohon Rosnetta kepada instansi terkait karena kesibukan dan ketidak tahuan dari Pemohon tentang pentingnya pencatatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan Permohonan Para Pemohon adalah untuk Pendaftaran Perkawinan Terlambat antara Eko Sugianto dengan Rosnetta;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Para Pemohon dimana tujuan dari pada permohonan Para Pemohon adalah untuk melakukan pencatatan perkawinan antara Pemohon Eko Sugianto dengan Pemohon Rosnetta yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2014 oleh Pastor Bernardus Asa, PR berdasarkan surat Pernikahan yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Stasi ST. Maria Diangkat Ke Surga - Kinali tanggal 02 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, apakah bukti-bukti tersebut Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dan bukti surat-surat yang diajukan oleh Para Pemohon, dilihat dari hubungan dan persesuaiannya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kinali Kabupaten Pasaman Barat (Vide P- 1, P – 2 dan P – 3);
- Bahwa Pemohon Eko Sugianto dengan Pemohon Rosnetta adalah suami Istri (Vide P – 4, keterangan saksi dan Para Pemohon);
- Bahwa Pemohon Eko Sugianto dengan Pemohon Rosnetta yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2014 oleh Pastor Bernardus Asa, PR berdasarkan surat Pernikahan yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Stasi ST. Maria Diangkat Ke Surga - Kinali tanggal 02 Oktober 2017 (Vide P – 4, keterangan saksi dan Para Pemohon);

Halaman. 7 dari 12 Halaman
Penetapan No. 74/Pdt.P/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon menikah dihadapan Pastor Bernardus Asa, PR (Vide P – 4, keterangan saksi dan Para Pemohon);
- Bahwa Pernikahan Para Pemohon sudah 4 (empat) tahun belum dicatatkan; (Vide P – 4, keterangan saksi, dan Para Pemohon);
- Bahwa permohonan ini guna kepentingan untuk mengurus administrasi kependudukan Para Pemohon (vide keterangan saksi-saksi dan Para Pemohon);
- Bahwa Belum dicatatkannya perkawinan Para Pemohon kepada instansi terkait karena kesibukan dan ketidaktahuan dari Para Pemohon tentang pentingnya pencatatan perkawinan tersebut (vide keterangan saksi-saksi dan Para Pemohon);

Menimbang, bahwa sebelum Hakim perkara a quo mempertimbangkan petitum-petitum permohonan Pemohon maka Hakim perkara a quo akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang atau tidak terhadap perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang beralamat di Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat hal ini berdasarkan bukti P – 1, P – 2 dan P – 3, maka menurut Hakim perkara a quo berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka Hakim yang mengadili perkara Permohonan ini akan mempertimbangkan petitum-petitum Pemohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama Para pemohon, memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya, karena Petitum pertama ini tidak terlepas dari Petitum Kedua, dan Ketiga maka Petitum pertama akan Hakim pertimbangan setelah Petitum ketiga;

Menimbang, bahwa petitum kedua Para Pemohon adalah Menyatakan sah perkawinan Eko Sugianto dan Rosnetta yang telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut Agama Kristen Katolik pada tanggal 18 Januari 2014 oleh Pdt. Pastor Bernardus Asa, PR berdasarkan surat Pernikahan yang dikeluarkan oleh oleh Gereja Katolik Stasi ST. Maria Diangkat Ke Surga - Kinali tanggal 02 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwa Perkawinan adalah Sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa antara Pemohon Eko Sugianto dan Pemohon Rosnetta adalah suami Istri;

Halaman. 8 dari 12 Halaman
Penetapan No. 74/Pdt.P/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon menikah secara Agama Kristen Katolik di pada tanggal 18 Januari 2014 oleh Pdt. Pastor Bernardus Asa, PR dengan disaksikan oleh Sigit Triyono dan Rusminah dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para pemohon pernikahan Para Pemohon direstui oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut telah diterbitkan surat pemberkatan Pernikahan yang dikeluarkan surat Pernikahan yang dikeluarkan oleh oleh Gereja Katolik Stasi ST. Maria Diangkat Ke Surga - Kinali tanggal 02 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon sah menurut agama Kristen dan pernikahan tersebut dilakukan dihadapan Pastor yang bernama Bernardus Asa PR;

Menimbang, bahwa selama pernikahan para pemohon telah dikaruniai seorang anak yaitu Lukas Angga Pratama, tempat tanggal lahir, Bangun Rejo, 31 Maret 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Petitum Kedua Menyatakan sah perkawinan Eko Sugianto dan Rosnetta yang telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut Agama Kristen Katolik pada tanggal 18 Januari 2014 oleh Pdt. Pastor Bernardus Asa, PR berdasarkan surat Pernikahan yang dikeluarkan oleh oleh Gereja Katolik Stasi ST. Maria Diangkat Ke Surga - Kinali tanggal 02 Oktober 2017, maka menurut Hakim yang mengadili perkara ini dapat dikabulkan karena tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum ketiga yaitu Memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mencatat pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan akta Perkawinan antara Eko Sugianto dan Rosnetta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh pegawai Pencatatan Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai Perundang-undang mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor

Halaman. 9 dari 12 Halaman
Penetapan No. 74/Pdt.P/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, "Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan"

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan"

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur cara Pendaftaran Perkawinan yang melampaui 60 (enam puluh) hari, akan tetapi Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa setiap perkawinan yang sudah melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari dan belum didaftarkan maka guna kepastian hukum bagi pasangan suami istri yang belum mendaftarkan perkawinannya haruslah ada penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Pemohon dan bukti surat P – 4 bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah menurut Agama Kristen Katolik pada tanggal 18 Januari 2014 oleh Pdt. Pastor Bernardus Asa, PR berdasarkan surat Pernikahan yang dikeluarkan oleh oleh Gereja Katolik Stasi ST. Maria Diangkat Ke Surga - Kinali tanggal 02 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Eko Sugianto dengan Rosnetta sudah berlangsung selama 4 (empat) tahun dan belum juga didaftarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ke instansi yang berwenang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, Bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon, perkawinan tersebut belum dicatatkan karena kesibukan dan karena kekurangtahuan Para Pemohon akan manfaat dan kepentingan mencatatkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa demi terciptanya kepastian hukum tentang status Para Pemohon maka Perkawinan Para Pemohon tersebut dapat dicatatkan dan diterbitkan Akte Perkawinan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Petitum ketiga yaitu Memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan

Halaman. 10 dari 12 Halaman
Penetapan No. 74/Pdt.P/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mencatat pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan akta Perkawinan antara Eko Sugianto dan Rosnetta tersebut, maka menurut Hakim yang mengadili perkara ini dapat dikabulkan karena tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum kesatu yaitu mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Petitum kedua dan ketiga tersebut diatas, permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Petitum kesatu mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya, maka menurut Hakim yang mengadili perkara ini dapat dikabulkan karena tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 Huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Rbg dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Eko Sugianto dan Rosnetta yang telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut Agama Kristen Katolik pada tanggal 18 Januari 2014 oleh Pdt. Pastor Bernardus Asa, PR berdasarkan surat Pernikahan yang dikeluarkan oleh oleh Gereja Katolik Stasi ST. Maria Diangkat Ke Surga - Kinali tanggal 02 Oktober 2017;
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mencatat pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan akta Perkawinan antara Eko Sugianto dan Rosnetta tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 274.000,- (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Halaman. 11 dari 12 Halaman
Penetapan No. 74/Pdt.P/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal **20 SEPTEMBER 2018** oleh **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **DONI EKA PUTRA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

DONI EKA PUTRA, S.H., M.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Biaya-biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 30.000,-
- Panggilan	Rp. 200.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Leges	Rp. 3.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-

=====

Rp. 274.000,- (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Halaman. 12 dari 12 Halaman
Penetapan No. 74/Pdt.P/2018/PN.Psb